



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/059/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELLOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group Nomor : 013/KB.AZ/KLG/VIII/2006 Tanggal 15 September 2006
Alamat : Karangmojo, Klego, Boyolali
 - Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Klego
Nomor : 412.1/137/2007 Tanggal 2 September 2006

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
 - Bahwa Kelompok Bermain / Play Group Az Zahra Kids yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
 - Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali,

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 - Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group.

Nama : Rafiq Masykur, S.S, Ag

Alamat : RT.02 RW.01 Kasangan, Andong, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group

>Nama : AZ-ZAHRA KIDS

Alamat : Karangmojo, Klego, Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara penyelotar Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Berlanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal 19 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI



Des. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Boyolali

3. Camat
Klego

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. ... Klego

5. Pertinggal